



**PENGUMUMAN**  
**NOMOR : B/500.10.29.7/AA/05**

**TENTANG**

**PENGAJUAN PEMERIKSAAN FORMULIR UKL-UPL RENCANA KEGIATAN PERTAMBANGAN TANAH URUG (SIPB) SELUAS 4,91 HA DI PADUKUHAN PLAMBONGAN, KALURAHAN TRIWIDADI, KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL OLEH CV. SEGARA GUNUNG MANUNGGAL**

Dalam rangka pelibatan masyarakat dalam proses pemeriksaan Formulir UKL-UPL, dengan ini diumumkan Pengajuan Formulir UKL-UPL untuk Kegiatan:

1. Nama Usaha dan/atau Kegiatan : Pertambangan Tanah Urug (SIPB)
2. Bidang Usaha dan/atau Kegiatan : ESDM
3. Skala/Besaran : 4,91 Hektar
4. Lokasi Kegiatan : Padukuhan Plambongan, Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Pemrakarsa : CV. Segara Gunung Manunggal
6. Penanggung Jawab : Veronica Dwi Laksmi Ermawati
7. Jabatan : Direktur
8. Alamat Kantor : Padukuhan Plambongan, Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
9. Deskripsi Kegiatan : Kapasitas produksi tanah urug pada lokasi rencana tambang diperkirakan sebanyak 82 rit/hari dengan asumsi bahwa kapasitas muat per ritase dumptruck pengangkut bahan tambang sebesar 7 m<sup>3</sup>. Tata guna lahan pada lokasi SIPB a.n. CV Segara Gunung Manunggal berupa perbukitan yang digunakan masyarakat untuk lahan tegalan, kebun jati. Sebagian lahan ini direncanakan akan diratakan sesuai dengan elevasi terendah lokasi penambangan di daerah sekitar sehingga bisa dikembalikan ke fungsi awal menjadi pertanian.
10. Dampak : Perubahan Persepsi Masyarakat; Peningkatan sebaran partikular (debu); Peningkatan kebisingan; Timbulnya kerusakan jalan; Potensi erosi dan sedimentasi; Potensi longsor
11. Pengelolaan Dampak : Membuat tanggul atau pembatas pada sisi timbunan top soil ke arah saluran drainase yang berfungsi untuk mengurangi laju erosi; Mengatur tinggi dan derajat kemiringan timbunan top soil; Membuat kolam pengendapan; Memprioritaskan tenaga kerja lokal yang akan direkrut; Melakukan rekrutmen tenaga kerja dengan transparan dan terbuka; Sosialisasi dan koordinasi dengan masyarakat sekitar

Sehubungan dengan hal tersebut, masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan secara tertulis atas Pengajuan Formulir UKL-UPL ini paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diumumkan, melalui alamat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Jalan Argulobang No. 19 Baciro Telepon (0274) 588518 Faksimile (0274) 512447.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
pada tanggal : 3 Januari 2025

KEPALA,



KUSNO WIBOWO, ST, M.Si.  
NIP. 197203281998031004